

CRIMINAL LIABILITY AND PREVENTIVE EFFORTS IN LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL DENTAL PRACTICE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN UPAYA PREVENTIF PENEGAKAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN GIGI ILEGAL

Erni Susanty Tahir¹, Aryono², Tri Indah Lestari³

Universitas Duta Bangsa Surakarta^{1,2,3}

*erni_susantyahir@udb.ac.id¹, aryono@udb.ac.id², lestaritriindah515@gmail.com³

**Corresponding Author*

ABSTRACT

Legal provisions directly related to health care are called health law. The level of malpractice in Indonesia is very bad, this can be seen from the increase in malpractice rates every year. This situation clearly has an impact on justice seekers for victims. In this very rapid development, cases often arise in health services that cause the performance of doctors to be doubted and threaten the sustainability of a doctor's career. The purpose of this study is to determine how criminal law enforcement is carried out in illegal dental practices. How is the legal protection for victims in illegal dental practices? The method used is normative juridical which aims to analyze law enforcement against illegal dental practices and legal protection for affected victims. By using a normative approach, this study examines laws and regulations related to medical practices, especially Law Number 36 of 2014 and Law Number 17 of 2023 and provisions in the Criminal Code concerning fraud. Secondary data was obtained from various legal sources and analyzed systematically. The results of the study indicate that law enforcement against fake doctors still faces challenges, especially in terms of patient protection. This study emphasizes the importance of strengthening regulations, implementing strict sanctions and providing restitution as a form of protection for victims.

Keywords: *Law Enforcement, Illegal, Legal Protection*

ABSTRAK

Ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan disebut hukum kesehatan, Tingkat malpraktek di Indonesia sangat buruk, hal ini dapat dilihat dari peningkatan angka malpraktik setiap tahun. Keadaan ini jelas berdampak pada pencari keadilan untuk korban. Dalam perkembangan yang sangat pesat ini sering muncul kasus-kasus dalam pelayanan kesehatan yang mengakibatkan kinerja dokter diragukan serta mengancam keberlangsungan karir seorang dokter. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi ilegal. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktik kedokteran gigi ilegal. Adapun metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik kedokteran gigi ilegal serta perlindungan hukum bagi korban yang terdampak. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan terkait praktik medis, khususnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 serta ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai penipuan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber hukum dan dianalisis secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku dokter palsu masih menghadapi tantangan, terutama dalam aspek perlindungan pasien. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, penerapan sanksi yang tegas serta pemberian restitusi sebagai bentuk perlindungan terhadap korban.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Illegal, Perlindungan Hukum*

1. PENDAHULUAN

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. praktik

kedokteran harus dilakukan oleh dokter yang memiliki etika dan moral yang tinggi. Pembangunan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas tinggi merupakan bagian penting dari upaya kesehatan. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan praktik kedokteran sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik kedokteran. Oleh karena itu dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran banyak perubahan mendasar dalam tatanan dan peraturan pelaksanaan praktik kedokteran mulai dari hulu dalam Pendidikan sampai hilir dalam pelayanan kesehatan dan pengawasan.

Pemerintah berharap semua tenaga kesehatan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal tanpa keterpaksaan dalam menjalankan tugasnya, baik dalam sistem pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri atau individu yang biasanya dilakukan oleh dokter. Dengan kesadaran dan kepatuhan sumber daya manusia akan lebih mudah bagi pemerintah untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan medis. Peraturan Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan mengatur bahwa tenaga medis atau tenaga kedokteran harus memiliki kualifikasi minimum.

Praktik kedokteran harus terlebih dahulu memiliki kewenangan tentang keahliannya. Dokter yang memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) memiliki wewenang untuk melakukan praktik medis sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan mereka. Namun, seorang lulusan fakultas kedokteran tidak cukup, termasuk spesialis, sebagai dokter yang memiliki otoritas untuk melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki otoritas legal atau formil. Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan harus memiliki Surat Izin Praktik (SIP). SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di daerah tersebut Menurut Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang telah diamandemen, negara berkewajiban untuk memberikan fasilitas pelayanan publik dan kesehatan yang memadai. Kesehatan dianggap sebagai hak asasi manusia yang harus diperoleh oleh masyarakat dari berbagai latar belakang, sehingga banyak yang membahas tentang pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pengaduan tentang malpraktik yang diajukan oleh masyarakat terhadap tenaga medis yang diduga merugikan pasien saat melakukan pengobatan.

Salah satu kasus yang dilakukan oleh Antoni Dental Care yang berlokasi di rumahnya di Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, tanpa memasang papan nama ataupun mencantumkan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana mestinya. praktik klinik gigi ilegal yang dijalankan oleh Antoni Dental Care merupakan tindakan yang sangat membahayakan keselamatan pasien dan melanggar hukum. Dengan latar belakang pendidikan yang hanya tamatan sekolah menengah kejuruan dan tidak sesuai serta tanpa izin resmi, Antoni Dental Care melakukan berbagai prosedur medis gigi secara sembarangan selama dua tahun, yang tidak hanya merugikan secara etik dan hukum, tetapi juga menimbulkan risiko kesehatan serius bagi masyarakat. Kasus ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik pelayanan kesehatan demi melindungi masyarakat dari tindakan medis ilegal yang dapat berdampak fatal.

Berdasarkan uraian dari latar belakang inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang kualifikasi tindak pidana dan penegakan hukum pidana tersebut dengan menyusun jurnal dengan judul "pertanggungjawaban pidana dan upaya preventif penegakan hukum dalam praktik kedokteran gigi ilegal". Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu Bagaimana penegakan hukum pidana dalam praktik kedokteran gigi ilegal. Bagaimana perlindungan hukum bagi korban dalam praktik kedokteran gigi ilegal.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai suatu kaidah sistem utuh yang meliputi seperangkat asas, norma dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi permasalahan yang sedang dikaji, Data sekunder akan diperoleh dari berbagai sumber termasuk perpustakaan digital, database hukum, jurnal-jurnal hukum, buku-buku teks, serta berita-berita sesuai dengan isu hukum yang tersedia secara daring. Analisis data akan dilakukan secara sistematis untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan dalam sistem hukum yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penegakan Hukum Pidana dalam Praktik Kedokteran Gigi Ilegal.

Peraturan hukum dalam sektor Kesehatan dibuat untuk menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum dalam mendukung peningkatan mutu layanan kesehatan. Setiap orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang medis, yang dapat merugikan pasien, harus dikenakan penegakan hukum untuk menciptakan efek jera dan menjamin bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana demi melindungi keselamatan dan hak-hak pasien.

Peraturan yang ada di Indonesia mengatur Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 198 ayat (1) “mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa STR (Surat Tanda Registrasi) atau SIK (Surat Izin Kerja). Ini berarti tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin resmi untuk berpraktik dapat dikenai sanksi pidana”. Pasal 210 ayat (1) “mengatur sanksi pidana bagi tenaga kesehatan yang menyalahgunakan gelar, baik dengan cara memalsukan, menggunakan gelar yang tidak berhak, atau menggunakan gelar yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya”. Setiap orang yang memberikan pelayanan Kesehatan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dokter atau dokter gigi, sebagai bagian dari tenaga medis juga tercakup dalam regulasi tersebut.

Terungkapnya Antoni Dental Care sebagai pelaku tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal tersebut mengatur siapa saja yang dengan sengaja mencari keuntungan untuk diri sendiri secara ilegal dengan menggunakan nama atau identitas palsu dapat dihukum dengan sanksi penjara. Mengingat sifat tindakannya yang melanggar hukum dan dampaknya yang merugikan banyak pihak.

Kasus ini dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur berbagai peraturan terkait tenaga kesehatan. Selain itu, pelaku menggunakan nama palsu dan mengklaim sebagai dokter gigi serta membuka praktik gigi selama dua tahun. Perbuatan ini jelas melanggar ketentuan yang mensyaratkan tenaga medis untuk memiliki izin praktik yang valid dan identitas yang terverifikasi. Dari kasus ini, pelaku telah memenuhi semua unsur yang diatur dalam Pasal 378 KUHP mengenai penipuan. Keputusan ini sepenuhnya mencerminkan keterkaitan dengan tindakan pelaku sehingga penerapan keputusan hukum tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penegakan hukum, peraturan perundang-undangan, budaya, sarana atau fasilitas, serta masyarakat.

Pada faktor yang pertama, yaitu faktor hukum, dalam situasi ini pelaku terlibat dalam aksi penipuan dengan mengklaim diri sebagai dokter yang tidak asli dan dikenakan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Penipuan. Namun, pelaku seharusnya juga dikenakan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang secara khusus menjelaskan definisi dokter, syarat, serta tata cara praktik medis.

Menurut pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang perbuatan dengan tipu muslihat untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, yang dalam artian bahwa pasal tersebut tidak sepenuhnya mengakomodasi elemen penting mengenai perlindungan terhadap kesehatan Masyarakat dan penanganan hukum yang diberikan akan terkesan menyederhanakan masalah terkait kerugian materil saja dan tidak memperhatikan aspek keselamatan jiwa.

Penipuan di bidang medis dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap perawatan medis. Proses penerimaan tenaga medis yang ketat sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga kesehatan. kebudayaan merupakan komponen kelima. Budaya masyarakat dapat mempengaruhi persepsi, nilai, dan perilaku seseorang dalam kasus dokter palsu; ini termasuk kepercayaan mereka terhadap praktik kesehatan dan penerimaan masyarakat terhadap tindakan melanggar hukum.

Sistem hukum Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menangani pelanggaran yang berkaitan dengan profesi medis, seperti yang ditunjukkan oleh penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan yang melibatkan seorang dokter palsu. Aspek- aspek penting dari kasus ini memastikan keadilan bagi masyarakat dan menjaga integritas dan kualitas layanan kesehatan, yang sangat bergantung pada profesionalisme tenaga medis yang berkompeten dan memiliki kompetensi. serta menjelaskan bagaimana penipuan identitas dapat merusak sistem kesehatan dan membahayakan keselamatan pasien. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman penjara yang mengacu pada undang-undang merupakan bentuk penegakan hukum yang tepat. Hal ini memastikan bahwa sistem hukum dapat menjalankan keadilan dan melindungi masyarakat. Mengingat bahwa penyalahgunaan identitas untuk kepentingan pribadi tidak dapat diterima dan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Oleh karena itu, untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, adalah penting untuk melakukan tindakan pencegahan. Secara strategis, orang harus dididik tentang legalitas dan kualifikasi tenaga medis.

3.2. Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Praktik Kedokteran Gigi Illegal.

Masalah kesehatan melibatkan setiap aspek kehidupan manusia di masa depan. Selama sejarahnya, telah terjadi pergeseran perspektif dan nilai tentang cara memecahkan masalah kesehatan. Proses ini selalu berubah seiring dengan kemajuan teknologi dan sosial budaya. Seiring berjalannya waktu kebijakan di bidang kesehatan telah berkembang dalam penyembuhan kesehatan untuk seluruh masyarakat yang mencakup peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan.

Tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan kedamaian setiap manusia untuk memanusiakan diri melalui peraturan-peraturannya. Serta keadilan dapat dirumuskan dengan satu istilah, yakni pengayoman (perlindungan). Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Tenaga Kesehatan menetapkan bahwa setiap tenaga kesehatan berkewajiban untuk mematuhi standar profesi saat melakukan tugasnya. Standar profesi adalah standar minimal yang harus dikuasai oleh tenaga kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya dalam masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi.

Wewenang untuk menjalankan profesi tenaga kesehatan sejak berlakunya Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) dengan penerbitan Surat Tanda Registrasi (selanjutnya disebut STR) oleh Konsil Kedokteran Indonesia, dokter yang memiliki STR memiliki hak untuk praktik kedokteran di Indonesia karena memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Keahlian yang memiliki dalam bidang kedokteran adalah dasar dari keunggulan ini. Jika praktik kedokteran dilakukan

tanpa kewenangan akan membawa akibat yang tidak baik pada pasien karena praktik kedokteran diberikan kepada pasien, sedangkan dokternya tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan. Akibatnya, pasien dapat mengalami luka atau kematian.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur perlindungan bagi korban. Restitusi adalah perlindungan yang dapat diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal. Korban tindak pidana berhak atas restitusi, menurut Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban berupa :

1. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
3. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Korban praktik kedokteran gigi ilegal mengalami kerugian fisik, seperti cacat seumur hidup, biaya perawatan medis dan/atau psikologis, atau penderitaan karena praktik kedokteran yang ilegal. Pemulihan restitusi adalah jenis pemulihan ganti kerugian yang dapat meringankan kerugian yang dialami oleh korban dan bahkan dapat memulihkan korban ke keadaan yang lebih baik, meskipun ini tidak mungkin terjadi di masa depan. Oleh karena itu, restitusi merupakan pidana yang diberikan kepada pelaku sekaligus melindungi korban.

Penegakan hukum untuk mencegah bahaya praktik medis ilegal harus menjadi dasar peradilan karena kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak hanya berdampak material tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. Dalam menegakkan hukum yang berkaitan dengan kasus dokter palsu, perhatian tidak hanya tertuju pada penipuan tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari tindakan berbahaya yang dilakukan oleh pelaku. Sangat penting bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan khusus yang mengatur profesi medis sehingga masyarakat terlindungi dari tenaga medis yang tidak ahli.⁶

4. KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap penggunaan dalam praktik kedokteran gigi ilegal merupakan langkah krusial untuk melindungi keselamatan pasien dan menjaga integritas profesi medis. Meskipun Pasal 378 KUHP dapat digunakan untuk menjerat pelaku penipuan, pendekatan hukum yang lebih komprehensif harus melibatkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 yang secara spesifik mengatur praktik tenaga kesehatan dan sanksi. Kasus dokter gigi palsu seperti ADC menunjukkan bahwa sanksi pidana perlu ditegakkan secara tegas guna menciptakan efek jera, menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat serta mencegah terulangnya pelanggaran serupa di masa mendatang. Penanganan yang tepat terhadap kasus semacam ini juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan yang aman dan profesional.

Restitusi adalah perlindungan yang dapat diberikan kepada korban praktik kedokteran ilegal. Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang meliputi: (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung dengan tindak pidana; dan/atau (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. Berdasarkan Kesimpulan diatas terdapat saran sebagai berikut adalah diperlukan penegakan hukum pidana yang lebih tegas dan konsisten terhadap praktik kedokteran gigi ilegal guna memberikan efek jera serta menjaga integritas profesi

medis. Aparat penegak hukum harus mengedepankan penerapan undang-undang sektor kesehatan secara maksimal, tidak hanya mengandalkan ketentuan umum seperti Pasal 378 KUHP. di samping itu, perlindungan hukum bagi korban juga harus diperkuat melalui mekanisme restitusi yang nyata dan mudah diakses, demi memastikan pemulihan hak-hak korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Pemerintah perlu melakukan edukasi publik tentang legalitas praktik medis dan mendorong masyarakat untuk lebih kritis dalam memilih layanan kesehatan, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

5. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung dalam proses penelitian ini. Terima kasih kepada Ibu drg. Erni Susanty Tahir, M.H. selaku Pembimbing 1, Bapak Aryono, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan saran yang telah diberikan selama penyusunan jurnal ini. Terima kasih juga kepada Tri Indah Lestari atas kerja keras dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini. semoga jurnal ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aris Yudhariansyah, A. R. I. S. (2024). *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Tenaga Kesehatan Akibat Malpraktik Medis Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 2033 K/Pid. Sus/2017)* (Doctoral Dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).
- Firmandika, J. (2017). *Pertanggungjawaban Pidana Pada Mahasiswa Kedokteran Jenjang Pendidikan Profesi (Co-Assistant) Yang Melakukan Kelalaian Medis Dalam Praktik Kerja Lapangan*.
- Jalilah, N. L. (2005). *Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktek Dokter* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Lestari, D. J., Sabila, D. A., & Clarita, L. A. (2023). *Tindak Pidana Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1388-1402.
- Mamesah, N. F. H., Andiansyah, L., & Yusuf, H. (2024). *Tanggung Jawab Hukum Dokter Dalam Kasus Malpraktik*. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 4896-4908.
- Putra, S. *Pertanggungjawaban Hukum Dokter Terhadap Malapraktik Medis (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 329/Pdt. G/2012/Pn. Jkt. Tim)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Pratama, W. A. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Malpraktik Kedokteran*. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 3(2), 115-124.
- Sidik, N., Mohas, M., & Rofiana, R. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Penipuan Dokter Palsu*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 20(1), 78-88.
- Simanjuntak, S. V. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Oleh Dokter Yang Melakukan Tindak Malpraktek* (Doctoral dissertation, UAJY).
- Yunanto, A., & Helmi, S. H. (2024). *Hukum Pidana Malpraktik Medik, Tinjauan dan Perspektif Medikolegal*. Penerbit Andi.
- Satria, B., SH, M., & Redyanto Sidi, S. H. M. H. (2022). *Hukum pidana medik dan malpraktek (Aspek pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam pelayanan kesehatan)*. Cattleya Darmaya Fortuna.